

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian terdahulu

Terkait penelitian ini, penulis sudah membaca dan mereview beberapa penelitian penelitian yang telah disusun terlebih dahulu dan tentunya penelitian tersebut berhubungan langsung dengan variable yang dibahas oleh peneliti yaitu Pemekaran wilayah dan Kinerja Keuangan Daerah

Rujukan pertama penulis berasal dari penelitian oleh Mariani (2013) tentang “Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sesudah Pemekaran Daerah”. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Menggunakan teknik pengambilan sampel *Purposive sampling* pada daerah yang melakukan pemekaran wilayah. Penelitian ini menggunakan Pemerintah kabupaten/Kota di Povinsi Sumatera Barat sebagai Populasi, dan datanya berupa data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat. Pengolahan data pada penelitian ini menggunakan uji t (*independent sample t-test*). Penelitian ini sendiri mengasilkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan setelah daerah mengalami pemekaran wilayah .

Penelitian Riani dan Kaluge (2011) tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran di Provinsi Papua. Penelitian Kuantitatif ini menggunakan Data Untuk analisis berupa data sekunder yang diperoleh dari berbagai dokumntasi ataupun liputan yang telah dipublikasikan sebelumnya. Subjek kajiannya sendiri meliputi aspek keuangan daerah yang dilihat dari besarnya belanja daerah, belanja modal, penerimaan daerah, PAD, PAU dikucurkan ke masing-masing kabupaten/kota. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yakni pembagian pada 3 lokasi penelirian yaitu daerah induk, daerah otonom baru, dan daerah Kontro. Hasil penelitian sendiri menyatakan bahwa pemekaran wilayah berimplikasi langsung pada

pembagian sumber-sumber keuangan. Daerah induk harus membagi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki dengan daerah otonomi baru. Hal tersebut akan berpengaruh terhadap sumber-sumber penerimaan daerah Induk khususnya PAD.

Dalam Laporan penelitian yang disusun oleh Mengkuningtyas (2015) tentang Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota atau Kabupaten di Indonesia sebelum dan setelah Pemekaran. Pemilihan sample pada penelitian ini adalah *purposive sampling* dengan tujuan mendapatkan sampel yang *representative*. Data yang digunakan adalah data documenter dalam bentuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah pada kabupaten dan kota Pemekaran di Indonesia. Pengujian statistic dengan uji Normalitas data dan Uji beda (*T-paired*). Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam laporannya menyimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kota/kabupaten sebelum dengan setelah pemekaran dalam aspek kemandirian, efisiensi, efektivitas, keserasian belanja modal dan pertumbuhan PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Fitra (2014) tentang Analisis Pendapatan Daerah di Era Otonomi Pada Pemerintah Kabupaten Induk dan Kabupaten Pemekaran. Penelitiannya berupa penelitian Deskriptif. Dengan pengambilan sample menggunakan *purposive sampling*, memilih Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat pada tahun anggaran 2009-2013 untuk diteliti, dimana kedua kabupaten tersebut merubakan Daerah Induk dan Daerah Pemekaran, dan perhitungan rasio Dari penelitian ini didapati hasil bahwa kedua daerah memiliki tingkat kemandirian yang rendah pada hasil perhitungan Rasio Kemandirian. Kabupaten pasaman rasio kemandirian untuk periode 2009-2013 sebesar 4.88%. dan pasaman Barat sebesar 5.38%. Nilai itu menggambarkan bahwa tingkat kemandirian Keuangan kedua daerah sangat kurang karena

berada dibawah 10%.Dalam perhitungan rasio Efektifitas didapati kabupaten Pasaman cenderung naik dari tahun ke tahun, dan sangat efektif.Hasil perhitungan rasio efektivitas kabupaten pasaman rata-rata sebesar 102.83%.Untuk Pasaman Barat sendiri mendapatkan hasil sebesar 93.87%, yang berarti efektif.Penelitian menggunakan pemerintah daerah kabupaten dan kota di Indonesia sebagai populasi.

Penelitian kelima oleh Wibowo (2012), penelitiannya tentang Analisis Kinerja Keuangan Perbandingan antara Daerah Induk dan Daerah Pemekaran. *Purposive sampling* digunakan sebagai teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini, yaitu pemerintah kabupaten dan kota yang dimekarkan antara tahun 1999-2004 dan telah mempublikasikan APBD secara lengkap selama tahun 2005-2007. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari 48 daerah Induk dan 49 daerah pemekaran.Datanya berupa data sekunder, yaitu data Realisasi APBD pemerintah induk dan pemekaran dari tahun 2005-2007. Hasil dari Rasio kemandirian didapati bahwa daerah Induk memiliki tingkat kemandirian yang lebih baik dari daerah pemekaran.

Penelitian keenam oleh Ratang (2016) penelitiannya tentang *Analysis of Financial Performace of Local Government Keerom Fiscal Year 2009-2013*. Tujuan dalam penelitian ini adalah Mengukur Kinerja Keuangan pada kabupaten Keerom berdasarkan beberapa rasio, yang diantaranya ada rasio Efektivitas dan Efisiensi. Hasil dari penelitian ini didapatkan bahwa Kinerja keuangan Keerom Cukup Tinggi dari sisi Efektivitas.Hal ini didapatkan dari perhitungan rasio efektivitasnya yang mencapai 95.11 %.

Penelitian ke ketujuh oleh Nufus, Supraptika dan Muchtar (2017), dalam penelitiannya tentang *Analysis of Financial Performance of Local Government through South Tagerang calculation of Realization Regional Budget*. Pemilihan sample dengan *purposive sampling*, penelitian Kuantitatif

Deskriptif dengan Realisasi Laporan Anggaran kota Tangerang Selatan tahun 2010-2014 sebagai data yang diteliti. data sekunder yang didapatkan oleh peneliti berupa laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Tangerang Selatan tahun 2010-2014. Hasil penelitian didapati dari Rasio Kemandirian Tangerang Selatan sangat baik, karena rasionya di atas 100%. Hasil perhitungan Rasio efektivitas Tangerang Selatan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Penelitian terakhir yang dijadikan rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Renyaan, Ubud, Idrus dan Djumahir (2012) yang tentang “*Effect of Fiscal Autonomy and Economic Growth on Local Financial Performance*”,. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa Wawancara langsung baik Individu maupun kelompok. Populasi dan sampel penelitian SPKD yang diterbitkan oleh BPS provinsi papua dan sumber lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah rasio tingkat kemandirian rendah, sebaliknya rasio efektivitas justru tinggi atau efektif.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Analisis Rasio Kinerja Keuangan Daerah

Mahmudi (2010) mendefinisikan, Analisis Rasio Keuangan merupakan perbandingan antara dua angka yang datanya diambil dari elemen laporan keuangan. Analisis rasio keuangan dapat digunakan untuk menginterpretasikan perkembangan kinerja dari tahun ke tahun dan membandingkannya dengan kinerja organisasi lain yang sejenis..

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan , sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya . Meskipun demikian , dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif

, efisien, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntasian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta (Halim, 2007)

Kinerja keuangan tercermin dari laporan keuangan neraca, laporan realisasi anggaran, dan laporan arus kas. Laporan keuangan perlu dianalisis untuk bisa memberikan gambaran kinerja keuangan. Analisa laporan keuangan merupakan kegiatan untuk menginterpretasikan angka-angka dalam laporan keuangan dalam rangka menilai kinerja keuangan yang hasil analisis tersebut akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi, sosial, atau politik.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi yang terdapat di dalam laporan realisasi anggaran. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan rasio keuangan yang dimiliki suatu pemerintah daerah tertentu dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Ada beberapa cara untuk mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya yaitu menggunakan rasio kinerja keuangan daerah. Beberapa rasio yang digunakan adalah : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Rasio Efektivitas

a) Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan

Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan Transfer) antara lain : Bagi Hasil Pajak, Bagi Hasil bukan pajak sumber daya alam, Dana Alokasi Umum dan Alokasi Khusus, Dana Darurat dan pinjaman. Rumus yang digunakan menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Pendapatan Transfer}}$$

b) Rasio Efektivitas

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan PAD yang direncanakan dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Semakin tinggi rasio efektivitas PAD, maka semakin baik kinerja pemerintah daerah. Rumusnya sebagai berikut :

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target penerimaan PAD yang ditetapkan}} \times 100\%$$

Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan dan mempunyai penggunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Penggunaan informasi pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, dan biasanya sebagai tolok ukur berhasilnya suatu organisasi atau instansi dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya. Gade (2000:100) menyatakan” Pendapatan merupakan penambahan kas pemerintah pusat yang berasal dari berbagai sumber antara lain mencakup penerimaan pajak, cukai, penerimaan minyak, pendapatan yang berasal dari investasi, penerimaan bantuan luar negeri dan pinjaman dalam negeri serta hibah”. Pendapatan daerah yang berasal dari semua penerimaan kas daerah dalam periode anggaran menjadi hak daerah. Didalam hal ini kita dapat melihat bahwa pendapatan daerah diakui dan dicatat berdasarkan asas kas yaitu diakui dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima dan merupakan hak daerah.

Menurut Warsito (2001:128) “Pendapatan asli daerah (PAD) adalah pendapatan yang bersumber dan dipungut sendiri oleh pemerintah daerah. Sumber PAD terdiri dari: pajak daerah, restribusi daerah, laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), dan pendapatan asli daerah lainnya yang sah”. Sedangkan menurut Herlina Rahman (2005:38) Pendapatan asli daerah Merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah ,hasil distribusi hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otoda sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Definisi dari Pendapatan Asli Daerah yang tertuang dalam UU No 33 tahun 2004 pasal (1) yaitu Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD

adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jenis -jenis Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal (6) tentang perimbangan keuangan negara antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membagi Pendapatan Asli Daerah menjadi 4 bagian yaitu :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pajak Daerah

Pajak Daerah merupakan salah satu pendapatan yang memberi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Rachmat Soemitro dalam Resmi (2011) mendefinisikan “pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kotraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”. Definisi tersebut kemudian disempurnakan menjadi “Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*”. Sedangkan menurut pendapat ahli yang lain yaitu mengenai pajak daerah menurut Sunarto (2005:15) beliau menyatakan bahwa pajak daerah merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota yang berguna untuk menunjang penerimaan pendapatan asli daerah dan hasil penerimaan tersebut masuk di dalam APBD”.

Menurut UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Jenis Pajak Daerah

Jenis pajak daerah dibagi menjadi :

a) Jenis Pajak Provinsi Terdiri atas :

- a. Pajak Kendaraan bermotor
- b. Bea Balik nama Kendaraan Bermotor
- c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Air Permukaan
- e. Pajak Rokok

b) Jenis Pajak Kabupaten/Kota Terdiri atas:

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Retribusi Daerah

Penerimaan pemerintah daerah selain dari pajak daerah dan bagi hasil pajak pusat yang diperuntukkan ke pemerintah daerah berasal dari retribusi daerah. Akan tetapi, untuk retribusi tiap daerah memiliki potensi yang berbeda satu sama lain, untuk itu pemerintah daerah harus dapat melihat peluang apa saja yang dapat dilakukan dalam menggali penerimaan dari retribusi untuk menunjang penerimaan. Di dalam jenis pungutannya pajak dan retribusi tidaklah sama, perbedaannya ialah pada *Take and Give*. Pajak merupakan iuran wajib yang dibayarkan wajib pajak ke kas negara tanpa ada kontra prestasi langsung dan yang dapat dipaksakan serta memiliki sanksi yang tegas yang ditetapkan sesuai dengan undang-undang. Sedangkan retribusi menurut Siahaan (2005) “retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada negara adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perorangan”. Namun tidak semua jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat dipungut retribusinya. Tetapi, hanya jenis-jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial-ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi.

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 menyebutkan, bahwa “ retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan’. Jasa tertentu atau jasa khusus tersebut dikelompokkan ke dalam empat bagian yakni:

Retribusi jasa umum

Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Yang tidak termasuk jasa umum yakni jasa urusan

umum pemerintahan. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 pasal (110) , yang termasuk dalam Retribusi Jasa Umum yaitu :

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan
- b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil
- d. Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat
- e. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
- f. Retribusi Pelayanan Pasar
- g. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
- h. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran
- i. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta
- j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
- k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair
- l. Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang
- m. Retribusi Pelayanan Pendidikan; dan
- n. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi

Retribusi Jasa Usaha

Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial. Retribusi usaha yang dijelaskan Dalam UU No 28 Tahun 2009 pasal 126 adalah; pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta

Sedangkan untuk jenis usaha Retribusi Jasa usaha telah diuraikan dalam UU No 28 Tahun 2009 pasal 127 meliputi :

- a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
- b. Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan
- c. Retribusi Tempat Pelelangan
- d. Retribusi Terminal
- e. Retribusi Tempat Khusus Parkir
- f. Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
- g. g. Retribusi Rumah Potong Hewan.
- h. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
- i. Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
- j. Retribusi Penyeberangan di Air; dan
- k. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi Perizinan Tertentu seperti yang dijelaskan dalam UU No 28 tahun 2009 pasal (68) adalah retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis Perizinan Retribusi Perizinan Tertentu telah diuraikan dalam UU No 28 Tahun 2009 pasal (141) meliputi:

- a. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan
- b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol
- c. Retribusi Izin Gangguan
- d. Retribusi Izin Trayek; dan
- e. Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Dalam UU No. 28 tahun 2009 pasal 150 menjelaskan tentang Jenis Retribusi yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah Jenis Retribusi selain yang ditetapkan dalam Pasal 110 ayat (1), Pasal 127, dan Pasal 141 sepanjang memenuhi kriteria sebagai berikut:

Retribusi Jasa Umum:

- a. Retribusi Jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Usaha atau Retribusi Perizinan Tertentu;
- b. jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
- c. jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau Badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum;
- d. jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau Badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu;
- e. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya;
- f. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang potensial; dan
- g. pemungutan Retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan/atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

Retribusi Jasa Usaha:

- a. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi Jasa Umum atau Retribusi Perizinan Tertentu; dan
- b. jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogyanya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau

terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

Retribusi Perizinan Tertentu:

- a. perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah dalam rangka asas desentralisasi;
- b. perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum; dan
- c. biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan; ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pasal 2 UU No 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah menjelaskan bahwa Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertanggungjawabkan tersendiri.

Penerimaan pendapatan daerah selain pajak dan retribusi ialah pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dimana didalam hal ini yang termasuk didalamnya ialah laba dari BUMD dan hasil kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga.

Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 pasal (26) ayat (3) mencakup:

- a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD

- b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
- c. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat

Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Penerimaan pendapatan daerah yang terakhir ialah melalui pendapatan daerah yang sah, dimana pendapatan tersebut seperti tertuang dalam UU No 33 Tahun 2004 pasal (6) meliputi:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. Jasa giro
- c. Pendapatan bunga
- d. Keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau jasa oleh Daerah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 pasal 26 bagian (4) Menjelaskan : Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud mencakup:

- a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan
- b. jasa giro
- c. pendapatan bunga
- d. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e. penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah
- f. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h. pendapatan denda pajak

- i. pendapatan denda retribusi
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- l. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Selain itu ada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 pasal 28 yang menjelaskan Kelompok lain-lain pendapatan daerah yang sah dibagi menurut jenis pendapatan yang mencakup:

- a. hibah berasal dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan/lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat
- b. dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam
- c. dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota
- d. dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan
- e. bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer adalah pendapatan yang bersumber dari transfer pemerintah pusat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya keuangan dan ekonomi daerah. Selain itu tujuan transfer adalah mengurangi keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan vertical Pusat-Daerah, mengatasi persoalan efek pelayanan public antar daerah, dan untuk menciptakan stabilitas aktivitas perekonomian di daerah (Halim, 2007)

Jenis Pendapatan Transfer

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2014 pasal (285) ayat (2) pendapatan transfer meliputi :

- a) Transfer pemerintah Pusat terdiri atas
 - Dana Perimbangan;
 - Dana otonomi khusus;
 - Dana keistimewaan; dan
 - Dana Desa
- b) Transfer antar-Daerah terdiri atas :
 - Pendapatan bagi hasil; dan
 - Bantuan keuangan

Transfer Pemerintah Pusat

Transfer pemerintah pusat terdiri dari

- a) Dana Perimbangan

Terdiri atas :

- DBH

Dana Bagi Hasil (DBH) bersumber dari pajak, cukai dan sumber daya alam. DBH yang bersumber dari pajak terdiri atas Pajak Bumi dan bangunan (PBB) dan PPh pasal 25 dan pasal 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan PPh pasal 21. DBH yang bersumber dari cukai adalah cukai hasil tembakau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. DBH yang bersumber dari sumber daya alam berasal dari :Penerimaan kehutanan yang berasal dari iuran ijin usaha pemanfaatan hutan (IIUPH), provisi sumber daya hutan (PSDH) dan dana reboisasi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan;

- i. Penerimaan pertambangan mineral dan batubara yang berasal dari penerimaan iuran tetap (*laudrent*) dan penerimaan iuran eksplorasi dan iuran eksploitasi (*royalty*) yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; Penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan minyak bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; Penerimaan Negara dari sumber daya alam pertambangan gas bumi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan; Penerimaan dari panas bumi yang berasal dari penerimaan setoran bagian Pemerintah Pusat, iuran tetap, dan iuran produksi yang dihasilkan dari wilayah daerah yang bersangkutan.
- DAU
DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU suatu daerah dialokasikan atas dasar celah fiskal. Celah fiskal merupakan kebutuhan fiskal dikurangi dengan kapasitas fiskal daerah. Kapasitas fiskal daerah merupakan sumber pendanaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah dan DBH. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - DAK
DAK bersumber dari APBN dialokasikan pada daerah untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Menteri teknis/Kepala lembaga pemerintah nonkementerian mengusulkan kegiatan khusus kepada kementerian yang menyelenggarakan perencanaan pembangunan nasional dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang keuangan. Kegiatan khusus yang ditetapkan dalam rencana kerja pemerintah pusat menjadi dasar pengalokasian DAK.

b) Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus dialokasikan kepada daerah yang memiliki otonomi khusus sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai otonomi khusus.

c) Dana keistimewaan

Dana keistimewaan dialokasikan kepada daerah istimewa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai keistimewaan.

d) Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa yang mencakup pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana desa dialokasikan oleh pemerintah pusat untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan kewenangan dan kebutuhan desa sesuai dengan ketentuan undang-undang mengenai desa

Transfer antar-daerah

a. Pendapatan Bagi hasil

Pendapatan bagi hasil bersumber dari pendapatan tertentu daerah yang dialokasikan kepada daerah lain berdasarkan angka presentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Contoh pendapatan bagi hasil adalah bagi hasil pajak kendaraan bermotor yang dibagikan oleh daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota di wilayahnya.

b. Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan adalah dana yang diberikan oleh daerah kepada daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama maupun untuk tujuan tertentu lainnya.

2.2.2 Daerah Induk

Daerah Induk adalah suatu daerah yang di dalamnya terdapat beberapa wilayah yang wilayahnya dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah Otonomi baru.

Kriteria Daerah Induk :

- Daerah Induk harus tetap menyisakan paling sedikit tetap memiliki 5 (lima) daerah kabupaten/kota untuk provinsi, 5 (lima) kecamatan untuk kabupaten, dan 5 (kecamatan) untuk daerah Kota Setelah pemekaran.
- Memiliki Batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan; dan batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan.
- Jumlah penduduk minimal yang harus dimiliki Daerah Persiapan tidak mengakibatkan tidak terpenuhinya syarat minimal jumlah penduduk Daerah induk

Pemerintah Daerah

Secara etimologi kata pemerintah berasal dari kata “perintah” yang kemudian mendapat imbuhan “pe” menjadi kata “pemerintah” yang berarti badan atau organ elit yang melakukan pekerjaan mengurus suatu negara. Secara ilmiah, pengertian pemerintah dapat dibedakan dalam dua pengertian yaitu pemerintah sebagai organ (alat) negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan perintah sebagai fungsi dari pada pemerintah. Istilah pemerintah dalam organ dapat pula dibedakan antara pemerintah dalam arti luas dan pemerintah dalam arti sempit. Menurut Kansil (2005) Pemerintah dalam arti luas ialah semua organ negara termasuk DPR dan pemerintah dalam arti sempit dimaksudkan khusus pada kekuasaan yang dimiliki oleh lembaga eksekutif.

Pemerintah daerah merupakan subsistem dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk itu maka tugas-tugas negara/pemerintah merupakan tugas-tugas pemerintah daerah juga namun tidak semua tugas-tugas ataupun urusan-urusan pemerintahan diserahkan kepada daerah dengan pertimbangan keadaan dan kemampuan daerah serta kepentingan nasional. Dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan dan masyarakat sebagai pihak yang diperintah seyogyanya berada pada posisi yang seimbang

UU No 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, menjelaskan pengertian dari Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Adapun Fungsi dari pemerintah daerah adalah :

- Fungsi otonomi
Fungsi otonomi dari pemerintah daerah adalah melaksanakan segala urusan yang telah diserahkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang lebih tinggi tingkatannya
- Fungsi pembantuan
Merupakan fungsi untuk turut serta dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah oleh pusat atau pemerintah daerah tingkat atasnya dengan kewajiban mempertanggung jawabkan kepada yang menugaskannya.

- Fungsi Pembangunan
Fungsi ini untuk meningkatkan laju pembangunan dan menambah kemajuan masyarakat sehingga tuntutan dari masyarakatpun semakin berkembang dan kompleks
- Fungsi lainnya
Selain ketiga fungsi diatas terdapat fungsi lainnya adalah:
 - Pembinaan wilayah
 - Pembinaan masyarakat
 - Pemberian pelayanan, pemeliharaan serta perlindungan kepentingan umum.

Otonomi Daerah

Ali (2012) menuturkan bahwa, Konsep “otonomi” dalam asal kata diartikan sebagai undang-undang (*nomos*) sendiri (*autos*) sebagaimana ditegaskan oleh Marzuki (Marzuki, tanpa tahun). Undang-undang itu sendiri dimaksudkan sebagai aturan hukum yang karena isinya mengatur sehingga konsep “otonomi” dapat pula diartikan sebagai mengatur sendiri. Apa yang diatur dan bagaimana pengaturan itu dilakukan menempatkan konsep “otonomi” dapat digunakan dalam berbagai keperluan sesuai konteksnya. Dapat saja yang diatur adalah organisasi Negara, organisasi daerah, organisasi swasta dalam berbagai bentuknya dan pengaturannya pun disesuaikan dengan tuntutan kebutuhan organisasi itu sendiri.

Menurut Surianingrat (1987) dalam Ali (2012), Konsep otonomi dalam organisasi Pemerintah Daerah melahirkan beragam pengertian walaupun substansinya mengarah pada pengertian yang sama. Pengertian-pengertian yang berkembang sesuai dengan tuntutan kebutuhan yang dapat disebutkan antara lain oleh pakar dalam ilmu pemerintahan dirumuskan sebagai pengaturan

sendiri yang ditujukan untuk keperluan wilayah atau sebagian Negara atau kelompok yang memerintah sendiri.

UU No 23 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3 asas utama Otonomi daerah yaitu:

- Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa serta dari pemerintah kabupaten kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Berdasarkan TAP MPR RI NOMOR IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah Kebijakan otonomi daerah diarahkan kepada pencapaian sasaran-sasaran sebagai berikut:

- Peningkatan pelayanan publik dan pengembangan kreativitas masyarakat serta aparatur pemerintahan di daerah.

- Kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan antarpemerintah daerah dalam kewenangan dan keuangan.
- Untuk menjamin peningkatan rasa kebangsaan, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat di daerah.
- Menciptakan ruang yang lebih luas bagi kemandirian daerah.

2.2.3 Pemekaran Wilayah

Agustino (2014) menjelaskan, Salah satu bagian yang diamanatkan oleh undang-undang otonomi ialah aturan mengenai (kemungkinan dilakukannya) pemekaran daerah (*redistricting*) karena itulah pemerintah melebarkan Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah. Tujuan dari pemekaran daerah, menurut PP No. 129/2000 pasal 2 adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui (i) peningkatan pelayanan kepada masyarakat, (ii) percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, (iii) percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, (iv) percepatan pengelolaan potensi daerah, (v) peningkatan keamanan dan ketertiban, dan (vi) peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Dalam UU No. 23 tahun 2014, pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan daerah bagian daerah yang bersandingan atau penggabungan beberapa daerah. Pembentukan daerah otonom baru, tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu lagi melaksanakan otonomi daerahnya. Dengan demikian, baik daerah yang dibentuk maupun daerah yang dimekarkan atau daerah induk secara sendiri-sendiri dapat melaksanakan yang dikatakan otonomi daerahnya, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud.

Pemekaran wilayah sendiri adalah salah satu cara membentuk daerah seperti yang tertuang pada UU No 23 Tahun 2014 Pasal 32, Pembentukan Daerah berupa:

- a. pemekaran Daerah; dan
- b. penggabungan Daerah.

Pembentukan Daerah sebagaimana dimaksud mencakup pembentukan Daerah provinsi dan pembentukan Daerah kabupaten/kota.

UU No 23 Tahun 2014 Pasal 33 menjelaskan tentang pemekaran daerah dimana Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 berupa:

- a. pemecahan Daerah provinsi atau Daerah kabupaten/kota untuk menjadi dua atau lebih Daerah baru; atau
- b. penggabungan bagian Daerah dari Daerah yang bersanding dalam 1 (satu) Daerah provinsi menjadi satu Daerah baru.

Pemekaran Daerah sebagaimana dimaksud dilakukan melalui tahapan Daerah Persiapan provinsi atau Daerah Persiapan kabupaten/kota. Daerah Persiapan adalah bagian dari satu atau lebih Daerah yang bersanding yang dipersiapkan untuk dibentuk menjadi Daerah baru. Pembentukan Daerah Persiapan diusulkan oleh gubernur kepada Pemerintah Pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, atau Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia setelah memenuhi persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan administratif. Pembentukan Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud harus memenuhi persyaratan dasar, yaitu persyaratan dasar kewilayahan dan persyaratan dasar kapasitas daerah.

Persyaratan dasar kewilayahan meliputi:

- a. Luas wilayah minimal
- b. Jumlah penduduk minimal

- c. Batas wilayah
- d. Cakupan Wilayah

Cakupan Wilayah sebagaimana dimaksud meliputi:

- paling sedikit 5 (lima) Daerah kabupaten/kota untuk pembentukan Daerah provinsi;
- paling sedikit 5 (lima) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kabupaten; dan
- paling sedikit 4 (empat) Kecamatan untuk pembentukan Daerah kota.

Batas usia minimal Daerah provinsi, Daerah kabupaten/kota, dan Kecamatan

Batas usia minimal sebagaimana dimaksud meliputi:

- Batas usia minimal Daerah provinsi 10 (sepuluh) tahun dan Daerah kabupaten/kota 7 (tujuh) tahun terhitung sejak pembentukan; dan
- Batas usia minimal Kecamatan yang menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan

Persyaratan dasar kapasitas Daerah adalah kemampuan Daerah untuk berkembang dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Persyaratan dasar kapasitas Daerah sebagaimana dimaksud didasarkan pada parameter:

Geografi

Parameter geografi sebagaimana dimaksud meliputi:

- lokasi ibu kota;
- hidrografi; dan
- kerawanan bencana.

Demografi

Parameter demografi sebagaimana dimaksud meliputi:

- 0. kualitas sumber daya manusia; dan

1. distribusi penduduk.

Keamanan

Parameter keamanan sebagaimana dimaksud meliputi:

- tindakan kriminal umum; dan
- konflik sosial.

Parameter sosial politik, adat, dan tradisi

Meliputi :

- partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum
- kohesivitas sosial; dan
- organisasi kemasyarakatan.

Potensi ekonomi

Parameter potensi ekonomi sebagaimana dimaksud meliputi:

- pertumbuhan ekonomi; dan
- potensi unggulan Daerah

Keuangan Daerah

Parameter keuangan Daerah sebagaimana dimaksud meliputi:

- kapasitas pendapatan asli Daerah induk
- potensi pendapatan asli calon Daerah Persiapan; dan
- pengelolaan keuangan dan aset Daerah.

Kemampuan penyelenggaraan pemerintahan

Parameter kemampuan penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana dimaksud meliputi:

- aksesibilitas pelayanan dasar pendidikan
- aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan

- aksesibilitas pelayanan dasar infrastruktur
- jumlah pegawai aparatur sipil negara di Daerah induk; dan
- rancangan rencana tata ruang wilayah Daerah Persiapan.

Persyaratan administratif

Persyaratan administratif disusun dengan tata urutan sebagai berikut:

Untuk Daerah Provinsi meliputi :

- Persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota dengan bupati/wali kota yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah Persiapan provinsi; dan
- Persetujuan bersama DPRD provinsi induk dengan gubernur Daerah provinsi induk.

Untuk daerah kabupaten/kota meliputi

- keputusan musyawarah Desa yang akan menjadi Cakupan Wilayah Daerah kabupaten/kota;
- persetujuan bersama DPRD kabupaten/kota induk dengan bupati/wali kota Daerah induk; dan
- persetujuan bersama DPRD provinsi dengan gubernur dari Daerah provinsi yang mencakupi Daerah Persiapan kabupaten/kota yang akan dibentuk.

Dalam UU No 23 Tahun 2014 Pasal 40 Menjelaskan Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan berasal dari:

- Bantuan pengembangan Daerah Persiapan yang bersumber dari APBN;
- Bagian pendapatan dari pendapatan asli Daerah induk yang berasal dari Daerah Persiapan.
- Penerimaan dari bagian dana perimbangan Daerah induk; dan
- Sumber pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendanaan penyelenggaraan pemerintahan pada Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja Daerah induk.

UU No 23 Tahun 2014 Pasal 41 merinci kembali terkait kewajiban daerah induk, persiapan dan masyarakatnya .

Kewajiban Daerah induk terhadap Daerah Persiapan meliputi:

- membantu penyediaan sarana dan prasarana pemerintahan;
- melakukan pendataan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi
- membuat pernyataan kesediaan untuk menyerahkan personel, pembiayaan, peralatan, dan dokumentasi apabila Daerah Persiapan ditetapkan menjadi Daerah baru; dan
- menyiapkan dukungan dana.

ii. Kewajiban Daerah Persiapan meliputi:

- menyiapkan sarana dan prasarana pemerintahan
- mengelola personel, peralatan, dan dokumentasi
- membentuk perangkat Daerah Persiapan
- melaksanakan pengisian jabatan aparatur sipil negara pada perangkat Daerah Persiapan
- mengelola anggaran belanja Daerah Persiapan; dan
- menangani pengaduan masyarakat.

Masyarakat di Daerah Persiapan melakukan partisipasi dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang dilakukan oleh Daerah Persiapan.

Pemerintah Pusat melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan selama masa Daerah Persiapan. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melakukan pengawasan terhadap Daerah Persiapan. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia melakukan

pengawasan terhadap Daerah Persiapan. Pemerintah Pusat menyampaikan perkembangan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

UU No 23 Tahun 2014 Pasal 43 merinci bahwa Pemerintah Pusat melakukan evaluasi akhir masa Daerah Persiapan. Evaluasi akhir masa Daerah Persiapan sebagaimana dimaksud untuk menilai kemampuan Daerah Persiapan dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41. Hasil evaluasi akhir masa Daerah Persiapan dikonsultasikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan layak ditingkatkan statusnya menjadi Daerah baru dan ditetapkan dengan undang-undang. Daerah Persiapan yang berdasarkan hasil evaluasi akhir dinyatakan tidak layak dicabut statusnya sebagai Daerah Persiapan dengan peraturan pemerintah dan dikembalikan ke Daerah induk. Undang-undang yang menetapkan Pembentukan Daerah yang wilayahnya terdiri atas pulau-pulau, selain memuat Cakupan Wilayah, harus memuat perincian nama pulau yang berada dalam wilayahnya. Daerah baru harus menyelenggarakan pemilihan kepala daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Melalui pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004. Undang-undang ini merupakan salah satu tonggak reformasi pemerintahan di Indonesia. Salah satunya adalah dengan dimungkinkannya pembentukan, pemekaran, penghapusan dan penggabungan daerah baik di tingkat propinsi maupun di tingkat kabupaten-kota. Pola yang terjadi hanyalah 2 pemekaran daerah. Sejak 1999 hingga januari 2016 telah terbentuk 229 daerah otonom baru

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 129 Tahun 2000 tentang Persyaratan Pembentukan, dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah merupakan landasan teknis pengajuan pemekaran daerah. Terdapat sedikitnya 7 kriteria dan 43 sub indikator yang menjadi persyaratan pemekaran suatu daerah. Di dalam PP no. 129 tahun 2000 ini pula ditegaskan bahwa pemekaran daerah utamanya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2.3 Kerangka Konseptual

Gambar 2.1

Kerangka Konseptual Penelitian



2.4 Pengembangan Hipotesis

2.4.1 Perbedaan Rasio Keuangan Daerah Induk dilihat dari aspek Kemandirian Keuangan Daerah

Otonomi Daerah merupakan salah satu instrumen yang dinilai efektif dalam pelaksanaan pemerataan pembangunan di tiap daerah, yang harapannya terjadi efisiensi dan keefektifan dalam pelaksanaan pemerintah di daerah serta mampu menjadi solusi atas ketimpangan antar daerah. Kebijakan tersebut memberikan kesempatan kepada daerah terutama daerah pemekaran dalam menjalankan fungsi pelayanan dan pelaksanaan pembangunan dalam mengejar ketertinggalannya dari daerah lain sesuai dengan kewenangan yang diaturnya. Implikasinya terhadap daerah pemekaran adalah menjadikan daerah pemekaran memiliki peran yang penting dalam mengatasi masalah pemerataan pembangunan dan pengelolaan pemerintahan secara mandiri. Pemekaran wilayah diharapkan dapat emnciptakan kemandirian daerah sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan dan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstrem. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah dan sebaliknya (Halim, 2007)

Penelitian Mariani (2013) menyebutkan bahwa terdapat perbedaan dalam tingkat kemandirian daerah setelah pemekaran yaitu lebih tinggi dibandingkan sebelum pemekaran. Angka kenaikan yang tinggi tersebut menunjukkan bahwa dengan adanya pemekaran daerah kemandirian pembiayaan memberikan sumbangan yang cukup besar terhadap pendapatan daerah.

Mengacu pada landasan teori dan penelitian terdahulu , maka dapat dirangkai hipotesis sebagai berikut :

H₁: Adaperbedaan yang signifikan pada rasio keuangan pemerintah daerah pada Daerah Induk sebelum dan setelah mengalami pemekaran wilayah berdasarkan rasio Kemandirian

H₂: Pemekaran Wilayah Berpengaruh terhadap rasio keuangan berdasarkan rasio kemandirian

2.4.2 Perbedaan Rasio keuangan Daerah Pemekaran Dilihat dari Aspek Efektivitas

Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tuuannya. Apablia suatu daerah khususnya daerah pemekaran berhasil mencapai tujuan dalam mensejahterakan masyarakat, maka daerah tersebut dikatakan telah berjalan secara efektif. Pengertian efektifitas berhubungan dengan derajat keberhasilan suatu operasi pada sektor public sehingga suatu kegiatan dikatakan efektif jika kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya .Dalam penelitian Nufus (2017) menyatakan bahwa berdasarkan perhitungan rasio efektifitas Kota Tangerang Selatan tahun anggaran 2009 - 2013, sebesar 23%, 45%, 49%,90%, 65%.angka tersebut membuktikan bahwa Kinerja Anggaran Daerah Kota Tangerang Selatan terus mengalami peningkatan sampai ke tingkat efektif. Berdasarkan Uraian di atas maka hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Ada perbedaan yang signifikan pada rasio keuangan pemerintah daerah pada Daerah Induk sebelum dan setelah mengalami pemekaran wilayah berdasarkan rasio efektifitas.

H₄: Pemekaran Wilayah Berpengaruh terhadap rasio keuangan berdasarkan rasio efektifitas.